



PUTUSAN

Nomor 1240/Pdt.G/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 02 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S.1, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Sekarang berdomisili di Dusun Krajan RT 001 RW 001, Desa Watulimo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Sutanto, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum Heru Sutanto, S.H., M.H & Partners, yang beralamat di Jalan Raya Gandusari-Kampak, Dusun Dawuhan Pule RT 20 RW 10, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1179/KK/2023/PA.Trk tanggal 19 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 07 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, sekarang berdomisili di Dusun Jingglong, RT 005 RW 005, Desa Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1240/Pdt.G/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertepatan 22 Jumadil Tsani 1441 H Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX.
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun tentram dan harmonis sebagai suami-istri dalam keadaan yang baik (ba'da dukhul), hidup bersama membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama mengontrak rumah di Durenan Trenggalek dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat.
4. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, 27-09-2020, berusia 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tentram dan harmonis, kemudian setelah Penggugat hamil 2 (dua) bulan tepatnya di bulan April 2020 sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah:
 - Tergugat terlalu cemburu buta yang berlebihan.

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat terlalu mengekang Penggugat dimana sebagai contoh Penggugat tidak boleh bersilaturahmi ke saudara-saudara, ke tetangga, Penggugat tidak boleh sambang / silaturahmi ke rumah orang tuanya selalu dilarang/tidak diperbolehkan oleh Tergugat bahkan sampai nenek dari Penggugat meninggal pun Penggugat dilarang datang oleh Tergugat.
- Ekonomi yang kurang, dimana Tergugat tidak terbuka dalam hal masalah keuangan kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 1 (satu) bulan dan itupun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan susu anaknya dan apabila Penggugat meminta tambahan uang nafkah Tergugat terkesan cuek acuh dan mengabaikannya.
- Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat lebih asyik dengan hobby nya yaitu membeli / memelihara burung, selalu membeli / mengumpulkan peralatan memancing, main hp main video legend.
- Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengumpat, berbicara kotor, kasar, suka mengancam-ngancam, sering melakukan kekerasan (KDRT).

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022, dimana yang pada akhirnya Penggugat dan anaknya pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi anaknya tersebut diambil paksa lagi oleh Tergugat.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 18 (delapan belas) bulan lebih sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada bulan April 2022.

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan Penggugat dan diambil secara paksa oleh Tergugat dan anak tersebut masih dibawah umur oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir :

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, 27-09-2020, berusia 3 (tiga) tahun ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah hadhonah untuk anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, 27-09-2020, berusia 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

12. Bahwa indikator pecahnya rumah tangga (broken marriage) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bagian sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah adalah (1) Upaya damai tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi, (3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Sehingga telah memenuhi sesuai dengan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan penjelasannya, jjs. Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Blitar, 27-09-2020, berusia 3 (tiga) tahun, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada posita 9 (sembilan) di atas yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, 27-09-2020, berusia 3 (tiga) tahun, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam menghadapi krisis yang terjadi dalam rumah

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Khoiri Huda) tanggal 17 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

- 1. Bahwa Benar**, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertepatan 22 Jumadil Tsani 1441 H Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo. Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX.
- 2. Bahwa Benar**, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
- 3. Bahwa Benar**, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun tentram dan harmonis sebagai suami-istri dalam keadaan yang baik (ba'da dukhul), hidup bersama membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama mengontrak rumah di Durenan Trenggalek dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat.
- 4. Bahwa Benar**, selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama XXXXXXXXXX laki-laki, Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, 27-09-2020, berusia 3 (tiga) tahun.
- 5. Bahwa Tidak Benar**, setelah nikah kita hidup rukun tentram dan harmonis namun pernah terjadi salah paham antara saya dan istri saya dimana pada saat itu saya benar2 membutuhkan bantuan dia untuk ambikan barang atau apa saya lupa yg jelas waktu itu saya benar2 butuh bantuan dia dan saya panggil seperti biasa sampai lebih dari 3x bahkan saya sampai teriak2 karena benar2 butuh bantuan dia tapi dia tak kunjung datang sampai akhirnya saya samperin dia ternyata asyik videocall temen

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantornya cowok dan waktunya sekitar jam 20.00 malem lebih, secara dia sudah punya suami jam segitu masih vcall sama laki2 lain bagaimana saya tidak marah disini lain saya butuh pertolongan dia, tapi dia malah asyik dengan vcall laki2 lain', namun itu tidak berlangsung lama karena kita sadar satu sama lain dan menyadari kesalahan kita masing2 akhirnya sudah kita damai lagi.

a. **Bahwa Tidak Benar**, apabila saya dibilang cemburu buta, yang ada karena cinta saya pada dia begitu besar saya yang takut kalau dia sampai salah pergaulan ataupun kenapa2 akhirnya saya terlalu protektif terhadap istri saya.

b. **Bahwa Tidak Benar**, sebenarnya disini ada kesalah pahaman istri saya yang dimana maksud dan tujuan saya baik tapi pemahaman dia berbeda, sebenarnya saya tidak mengekang hanya saja saya memberikan saran tapi respon nya sudah gak enak, kan kita juga harus lihat situasi dan kondisi juga, gak selalu tergesa2 ataupun langsung action tanpa memikirkan resikonya. terkait masalah silaturahmi ke orang tuanya dilarang ,kita kembali lagi di situasi dan kondisi saat itu , apalagi jadwal kerja saya system shif kan tidak tega saya kerja, istri dan anak saya ke trenggalek sendirian apalagi pernah ngeyel waktu neneknya tidak ada ingin ke sana tengah malam posisi anak saya baru beberapa bulan, pasti cari waktu yang pas, toh berangkat besoknya pagi pun juga bisa apalagi disana juga gak sehari dua hari, kalau dirumah watulimo itu kadang juga seminggu pernah juga 2 minggu tergantung kondisi juga, apalagi waktu setelah pisahpun masih saya berikan ijin disana tapi bilangnyanya saya tidak mengizinkan padahal faktanya saya masih memberikan ijin anak disana namun ya itu habis dari sana selalu ada problem entah itu anak cacingan, nafsu makan berkurang itu yang membuat saya terkadang itu geram sendiri. Selanjutnya terkait saya tidak mengizinkan istri saya waktu neneknya meninggal itu sebenarnya kakeknya bukan neneknya disini sudah jelas ini terkesan mengada2, yang jelas waktu kakeknya tidak ada itu posisi hamil 7 atau 8 bulan dan saya masih ingat betul waktu itu bulan puasa

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saya takut nanti terjadi apa2 dengan si adek karena juga jarak blitar ke trenggalek itu cukup jauh saya minta dia dirumah tapi untuk perwakilan saya dan bapak saya yang kesana , bahkan waktu neneknya yg di prigi sama di pogalan meninggal (dalam waktu berbeda) saya dan rombongan keluarga saya ke sana buat takjiah disini yg jadi pertanyaan saya disaat 3 mbah saya yg meninggal tidak ada seorangpun perwakilan dari keluarga sana yang takjiah kerumah mbah saya kan aneh jadinya. Jadi intinya disini saya tidak ada niat mengekang hanya saja berbeda pemahaman antara saya dan istri saya.

c. Bahwa Tidak Benar, Untuk gaji sebenarnya cukup apalagi juga masih ada bantuan dari orang tua saya juga, untuk makanpun juga masih ikut orang tua saya, untuk nominal yang disebutkan sebenarnya disini tidak pasti Rp. 700.000 kadang juga Rp. 1.000.000, terkadang juga Rp. 1.500.000 kadang juga kurang begitu, kalo boleh saya bilang itu fluktuatif tergantung dengan kebutuhan tiap bulannya apalagi saya juga mengurus biaya servis motor dan mobil belum juga her tahunan dan juga waktu itu balik nama kendaraan, itupula ditambah juga potongan tabungan koperasi dan sembako wajib koperasi yg totalnya juga bervariasi tiap bulannya belum potongan lainya seperti wifi dll. dibidang kalau saya tidak terbuka masalah keuangan itu terbalik, justru dia yang tidak terbuka buktinya dia pernah ikut investasi bodong tanpa ijin dan persetujuan saya, saya masih ingat betul itu pakai aplikasi telegram, awalnya disuruh transfer 1 juta trus dapat profit 100 ribu, akhirnya dia terus tranfer sampai kurang lebih 40jt atau 50jt dan mau ditarik ternyata tidak bisa, jika mau menarik harus tranfer lagi 10jt. Sebelumnya saya tidak tau tapi karena saya mulai curiga dengan perubahan sikapnya, akhirnya say cari tahu isi hpnya ternyata benar, dia sudah terbohongi, akhirnya saya tegur sampai dia nangis, karena saya sebagai suami kenapa ga dilibatkan dalam artian minta saran atau pendapat dulu tapi gak ad itu. terkesan cuek dan mengabaikannya, Namanya juga belum ada mau

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



bagaimana lagi kan juga gak mungkin kepala keluarga tidak memikirkan hal itu anehnya yang awalnya dia pengan semua uang nafkah dan saya meminta dia untuk menghandle tapi malah tidak mau suruh saya yg pegang, ternyata alasannya itu tadi dia sudah tertipu. Mulai dari situ sikapnya sudah mulai berubah.

d. Bahwa Tidak Benar, justru di sini saya mau bertanya kepada dia lebih perhatian saya atau dia? bahkan disaat saya tau keburukannya saja saya masih stay, disaat dia dibohongi orang tranfer puluhan juta saya tetep stay, menguatkan dia kalau memang rejeki bakalan kembali, terus kalau saya salah kenapa harus ada campur tangan orang lain dan terkesan meninggalkan saya, apa memang sudah lupa apa bagaimana siapa dulu yang menolong dia saat dia susah pulang? Siapa juga yang menyelamatkan dia dari keterpurukan dari hubungan yang abu-abu siapa?, kalau memang terfokus kepada salah saya saja ya silahkan tapi disini saya ngomong apa adanya

Lebih asyik dengan hobinya, jauh sebelum kenal dia bahkan sejak kecil saya memang suka dan hobby pelihara burung bahkan sebelum nikahpun dia juga sudah tau, mungkin yg jadi permasalahan disini sya pernah minjem uang dia buat beli burung tapi belum saya kembalikan makanya dari situ dia gak suka kalau saya ttep memelihara burung. lebih tepatnya main mobile lagend bukan video lagend itu ga ada, ya dari pada melakukan hal yg tidak2 mending kan maen game sambil refreshing wong ya saya kerja tidak kenal waktu apalagi kerja shif dan memang SOPnya tidak boleh bermain hp waktu kerja, terus kalau tidak boleh saya refreshing dengan cara apa, beli pancing juga dimarahi katanya uang ini itu, itu tidak benar saya beli dengan uang sisa bensin tiap bulan

e. Bahwa Tidak Semua Benar, kalau memang verbal memang pernah karena posisi saat itu saya benar2 kecewa kenapa disaat ada masalah dia diambil ortunya tidak ijin atau mengabari saya, posisi juga saya masih kerja itu yang membuat saya murka apalagi meninggalkan rumah hampir semuanya dibawa seperti KK, Surat nikah, akte anak,

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



sampai bawa kendaraan juga bahkan saya saat itupun curiga ada omongan dari pamannya untuk membawa itu semua sebab waktu itu pamannya juga ikut mengambil dan anehnya lagi waktu ultah istri saya tidur dirumah saya waktu itu telp ke ibunya pamit kalau mau menginap disini dan tanpa sengaja saya mendengar omongan pakliknya seperti ini “nyapo dadak nginep barang”, kesanya itu memang dia gak senang kalau dengan saya, selanjutnya kalau memang toh saya melakukan kdrt terhadap penggugat seharusnya saya minta visum saat saya berkunjung ke trenggalek penggugat juga tidak mau.

6. Bawah Tidak Benar, memang bulan April 2022 kejadian itu ada karena adanya salah paham antara saya dan istri saya terkait masalah saya beli pancing

saya tidak mengambil paksa anak saya yang terjadi malah saya waktu kesana mau meminta maaf dan ketemu anak malah dipersulit oleh orang tua dan pak liknya dimana saya mau mengajak anak saya bermain disembunyikan sampai akhirnya saya pulang ke rumah budenya ditrenggalek bertemu dengan sanak sodara dan bilang barusan dari rumah watulimo dan memberikan saran ajaken anakmu jalan kasian dia kangen tapi setelah saya Kembali ke watulimo rumah sudah ditutup mau gak mau akhirnya saya pulang ke blitar. Saya kesana untuk minta maaf itu ga sekali bahkan sampai 3x sampai saya diusir oleh pakliknya yg notabene bukan keluarga inti, sampai saya tidur di spbu bandung posisi karena malam hujan saya putuskan untuk pulang pagi Dari poin ini sudah jelas siapa yang mempersulit dan menjadikan masalah ini menjadi semakin rumit intinya saya tidak mengambil secara paksa, waktu itu saya hanya ingin mengajak bermain dengan anak saya karena selama lebaran belum ketemu sama sekali tapi yang paling menyedihkan anak saya malah dibawa dan disembunyikan oleh orang tua istri saya, justru waktu mengambil anak dan istri saya itu tanpa ijin dan sepengetahuan saya karena saya waktu itu masih bekerja.

7. Bahwa Benar, meskipun begitu kita masih sering berkomunikasi, istri saya juga masih sering kerumah, anak juga beberapa kali dibawa ke

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



trenggalek bahkan sempat liburan bersama dengan anak juga, dan istri saya juga mau menginap di rumah meskipun hanya satu malam.

8. Bahwa Benar, selama ini saya, istri dan anak tinggal Bersama di rumah orang tua saya, namun saya sekali lagi tidak mengambil secara paksa justru ortu dan pamanya yg sudah mengambil tanpa sepengetahuan saya, kalau toh memang dia tetep kekeh ingin berpisah, saya juga akan mempertahankan hak asuh anak kepada saya

Berikut beberapa perihal untuk dijadikan pertimbangan karena saya juga ingin memastikan keselamatan dan masa depan anak saya:

- a. **pertama, tempat tinggal.** saya bisa bilang kurang layak untuk anak saya sebab lokasi berada di lereng perbukitan (belakang rumah sungai) dan rawan terjadi tanah longsor kamarnya pun bisa dibuang dibawah jalan raya, itupun selama ini juga masih ngontrak belum ada tempat tinggal yang lebih baik, sejak awal sebenarnya sudah saya beri saran untuk pindah tempat yg lebih layak apabila ingin tinggal bersama tapi pada waktu itu beliau beralasan sekolah adiknya harus pindah dan berdalih tidak ingin pindah karena saya sudah menebak tidak mau pindah itu karena ada hubungan kusus antara mertua saya dan paman istri saya.
- b. **kedua tidak memiliki pekerjaan yang tetap** dan masih menghidupi ibu serta adiknya, meskipun nantinya nafkah hadhanah telah saya penuhi saya tidak menjamin bakal dipergunakan untuk keperluan anak saya seutuhnya. karena mempertimbangkan dengan biaya hidup dan biaya kontrak rumah belum biaya yang lainya seperti sekolah adiknya belum nantinya biaya her mobil motor bayar listrik bayar pdam.
- c. **ketiga tidak pernah ada waktu buat anaknya ketika sakit**, selama berpisah saya sudah berulang kali memberi tahu dan membujuknya buat pulang dan meluangkan waktu buat anaknya padahal waktu itu anaknya sedang sakit itupun tidak hanya sekali, kurang lebih sampai 4x anak sakitpun tidak pernah menjenguk dan tidak berusaha menunjukan rasa kasih sayang terhadap anak, waktu sakitpun yg merawat dan membawa kerumah sakit saya dan kedua orang tua saya, apalagi

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



dengan keadaan seperti itu saya tidak mau berkunjung apalagi nanti merawat, anak cacangan saya dia tidak tau bagaimana nanti kesehatan anak saya?

- d. **poin keempat psikologis anak dan lingkungan yg kurang mendukung tumbuh kembang anak**, kenapa saya bilang begini saya tidak bermaksud menghina atau apa disini saya hanya ingin menjelaskan bahwa sudah lama mertua saya bersetatus janda, dan yang anehnya lagi terlalu dekat dengan paman(pak lik) istri saya, saya tidak tau pasti dan selama ini tidak pernah ikut campur urusan mereka berdua meskipun sudah banyak yang memberi tau saya tapi yang jelas sudah diluar batas kewajaran, dimana untuk makan juga serumah bahkan tidurpun saya pernah menjumpai juga sering serumah padahal bukan muhkrimnya, selanjutnya lingkungan penuh dengan mohon maaf janda, yang saya piker bakal mempengaruhi mainset anak saya kedepanya karena anak kecil itu rawan sekali terpengaruh.
- e. **ketergantungan anak saya terhadap kedua orang tua saya**, saya memiliki ketakutan tersendiri apabila anak saya dibawa ke sana, sebab selama ditinggal ibunya, anak saya dekat sekali dengan ortu saya atau bisa di bilang kakek neneknya, pasti akan merubah karakternya
- f. **tempat belajar yg sangat dekat dengan rumah**, mempertimbangkan hal ini karena usia juga sudah 3th lebih sebentar lagi mau masuk paud, alangkah baiknya anak tetap disini, selain dekat juga memudahkan untuk memantaunya.
9. **Bahwa Benar**, seorang anak membutuhkan biaya namun saya akan tetap memperjuangkan rumah tangga saya untuk masa depan anak saya, berpisah bukanlah salah satu solusi namun ada hal yg lebih penting dari masalah ini sendiri yaitu psikis dan masa depan anak.
10. **Bahwa Tidak Benar**, Terkait penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga, sekalipun tidak pernah membicarakan atau memusyawarahkan dengan saya dan keluarga saya meskipun keluarganya sering datang kerumah saya untuk silaturahmi karena saya sudah tidak bisa atau tidak ada akses ke rumah mertua saya,

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



sebab waktu saya pertama kesana untuk meminta maaf dan yang saya inginkan hanya memusyawarahkan antara istri saya dan ibunya, selalu saja pamanya ikut campur dan omongannya terkesan ingin memisahkan saya dan istri saya karena dulu sebelum kenal dengan saya, istri saya mau djodokan dengan seseorang yg telah membantunya membayar tanah, intinya buat balas budi dan itu sama persis dengan apa yang di ucapkan oleh istri saya.

11. Bahwa Tidak Benar, bukan sulit dibina tapi yang jelas saya tidak ingin selalu ada campur tangan orang lain termasuk orang tua juga, memberi saran ataupun masukan boleh tapi jangan semua dicampur adukkan, kita ingin mandiri juga dalam menyelesaikan semua problem rumah tangga, karena tiap orang berumah tangga pasti akan menemui ujiannya sendiri. seandainya dulu yg punya kontrakan tidak senonoh mencokel isi almari, bisa jadi kita lanjutkan kontrak disana bagaimanapun alasannya saya akan memperjuangkan apa yg seharusnya saya perjuangkan.

12. Bahwa Tidak Semuanya Benar, poin 1 belum adanya upaya damai duduk Bersama Bersama keluarga saya dan istri saya. Saya yakin kalau kita bersama2 mencoba ngeruakan masalah ini sendiri dan mencari solusi Bersama tanpa mengedepankan ego kita masing2 insyaallah masih ada jalan menuju kedamaian, poin 2 salah besar bahkan sudah saya sebutkan tadi kalau selama berpisah kita masih saling berkomunikasi, anak juga msih sering di ajak ke trenggalek untuk poin 3 dan 4 benar.

13. Bahwa Benar, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Menimbang dari jawaban tersebut, saya memohon kepada yang mulia untuk tidak mengabulkan gugatan cerai yang telah diajukan penggugat sebab,

1. Saya yang meminta istri saya untuk menggugat, karena sudah tidak ada akses ke rumah mertua.
2. Saya tetep ingin melanjutkan rumah tangga saya yang sudah saya perjuangkan sampai saat ini.
3. Saya tidak ingin masa depan anak saya berantakan karena

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



permasalahan ini.

4. Saya bersedia menulis pernyataan di atas materai dengan persetujuan kedua belah pihak untuk menuju jalan perdamaian apabila saya diberikan waktu mulai hari ini sampai akhir tahun untuk bersama dengan anak dan istri saya.

5. Tolong berikan saya kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yg lebih baik lagi.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya sebagaimana yang telah di ajukan tertanggal 19 September 2023 yang pada intinya adalah tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan merasa sudah tidak kuat dan tidak betah untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat.

2. Bahwa dalam perkara ini sudah berupaya merukunkan melalui proses mediasi juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator untuk merukunkan dan menyatukan kembali namun juga tidak berhasil, jadi Penggugat menganggap memang sudah tidak bisa untuk disatukan kembali untuk bisa melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat.

3. Bahwa suatu gugatan perceraian diajukan pasti ada masalah dalam hal rumah tangga yang sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan yang sejalan dalam melanjutkan rumah tangga dan tidak mungkin kalau rumah tangga harmonis ada gugatan, jadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan untuk diteruskan.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang selama 18 (delapan belas) bulan lebih sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya pada bulan April 2022 sampai dengan sekarang, Jadi apa gunanya Tergugat beralih mau

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



mempertahankan rumah tangga bilamana Penggugat sudah tidak mau dan tidak mungkin bisa bersama Tergugat lagi.

5. Bahwa dari keadaan yang demikian tersebut pihak orang tua dan keluarga menasehati juga tidak berhasil, Jadi apapun dan bagaimanapun Penggugat sudah tidak mau untuk meneruskan hidup bersama Tergugat sampai kapanpun dan tetap ingin mengakhirinya dengan perceraian, hal ini harap bisa di maklumi dan di pahami oleh Tergugat.

6. Bahwa sebuah rumah tangga yang sudah tidak mungkin untuk bisa di satukan lagi oleh siapapun bilamana tidak segera diputuskan ikatan tali perkawinannya ibarat belunggu rumah tangga yang menahan seseorang dalam penjara bahtera rumah tangga, Jadi mohon bisa segera di lepaskan yakni di putusan perceraian, karena bilamana rumah tangga memang sudah tidak bisa bersatu lagi maka perceraian adalah jalan terbaik.

7. Bahwa oleh karenanya setelah mengetahui seperti itu sampai kapanpun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat apalagi untuk berkumpul karena sudah merasa tidak kuat dan tidak betah meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin tetap mengakhiri rumah tangga dengan Perceraian.

8. Bahwa indikator pecahnya rumah tangga (broken marriage) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bagian sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah adalah (1) Upaya damai tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi, (3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Sehingga telah memenuhi sesuai dengan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan penjelasannya, jjs. Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala uraian hukum sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang pada amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Blitar, 27-09-2020, berusia 3 (tiga) tahun, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada posita 9 (sembilan) di atas yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, 27-09-2020, berusia 3 (tiga) tahun, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. **Bahwa Tidak Benar**, saya tetap yakin bukan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga ini, namun karena banyaknya pihak yang tidak bertanggung jawab ikut campur dalam masalah rumah tangga kami, akhirnya masalah bukanya selesai jadi semakin rumit, apalagi banyak omongan sana sini yang justru memperkeruh permasalahan yang ada. Bagaimana bisa langsung menyimpulkan semua tanpa memikirkan

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



resikonya terlebih dahulu, nanti bukan hanya status saja yang berubah, tapi coba lihat bagaimana masa depan anak kita!

2. Bahwa Benar, kita sudah melalui proses mediasi meskipun belum berhasil, namun disini lain saya sudah menunjukkan itikad baik saya untuk berdamai dengan penggugat dan saya tetap pada pendirian saya untuk melanjutkan rumah tangga ini, apapun hasilnya nanti saya serahkan kepada Tuhan.

3. Bahwa Tidak Benar, justru yang meminta gugatan itu saya karena apa, saya sudah berulang kali ke tempat orang tua penggugat untuk meminta maaf, namun nyatanya pertama paman penggugat itu selalu ikut campur urusan saya dengan penggugat, kedua ingin bertemu anak saya saja sampai disembunyikan padahal saat itu suasana masih lebaran, ketiga saya sampai diusir dan dikatakan ini itu, terus kalau tidak lewat pengadilan mau dengan cara apa lagi, karena untuk kesana saja sudah tidak memungkinkan pasti pamanya selalu ikut campur apalagi saya juga tidak mungkin menjatuhkan talak terhadap penggugat.

4. Bahwa Benar, saya dan penggugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 18 bulan, namun selama itu kita tetap berkomunikasi bahkan sempat liburan juga bersama anak, bukan beralih tapi memang komitmen saya untuk mempertahankan rumah tangga ini jelas yaitu untuk menyelamatkan masa depan anak saya dimana memang hal itu justru jauh lebih penting dari apapun.

5. Bahwa Tidak Benar, menasihati dalam konteks apa dulu, karena selama ini saya dan penggugat juga tidak pernah didudukkan bersama ditanya permasalahan apa kenapa sampai bisa terjadi salah paham seperti itu, ndak pernah wong saya saja kesana buat meminta maaf juga responnya negative. Kalau memang dari pihak orang tua penggugat paham tentang suatu pernikahan kenapa juga langsung bawa anak dan istri saya tanpa memberi kabar ke saya padahal waktu itu saya juga sedang bekerja, kenapa juga harus membawa semua dokumen juga itu yang jadi pertanyaan saya, apakah memang secara tidak langsung kita mau dipisahkan dengan adanya permasalahan ini?

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



6. Bawah Tidak Benar, karena selama kita berpisah ranjang pun penggugat masih memberikan opsi untuk damai meskipun memang belum bisa saya wujudkan, sebagai contoh mengajak saya tinggal di gemaharjo, alasan saya belum mengiyakan karena pertama tempat kerja saya di blitar kalau langsung pindah kesana bagaimana dengan finansial untuk kebutuhan nanti, iya kalau disana langsung dapat kerjaan baru kalau tidak bagaimana? Kedua kalau toh saya harus pulang pergi blitar trenggalek bukan hanya habis di BBM saja namun juga berpengaruh terhadap fisik saya, apalagi pulang pergi harus menempuh 140 km dalam waktu sekali jalan, jadi bukan hal yang mustahil untuk berdamai karena saya yakin ada solusi terbaik tanpa adanya perpisahan, ketiga lokasi yang mau ditempati masih kental hal2 mistis itu yg jadi alasan saya untuk benar2 memikirkan kedepannya sebelum benar2 mengambil satu keputusan.

7. Bahwa Tidak Benar, bagaimana bisa membuat kesimpulan seperti itu sedangkan penggugat saja masih memberikan opsi untuk berdamai, yang namanya pernikahan pasti ada saja ujiannya, mustahil kalau dalam suatu pernikahan tanpa adanya cobaan, ibaratkan pernikahan itu seperti naik perahu dilautan. Ombak, angin, hingga badai adalah kehendak Allah. Yang dengannya Allah akan menguji siapa yang bisa mengarahkan perahunya kearah tujuan yang benar. Tugas kita adalah belajar, berlatih bagaimana membaca arah angin, bagaimana mendayung saat arusnya kuat, bagaimana saat kapal tidak seimbang, bahkan bagaimana jika ditengah laut kapal itu bocor. Hingga suatu saat jika sudah ditengah lautan maka bekal itu akan membantu kita mengarahkan perahu ke tujuan yang diinginkan.

8. Bahwa Tidak Semuanya Benar, poin 1 belum adanya upaya damai duduk Bersama Bersama keluarga saya dan istri saya. Saya yakin kalau kita bersama2 mencoba ngeruakan masalah ini sendiri dan mencari solusi Bersama tanpa mengedepankan ego kita masing2 insyaallah masih ada jalan menuju kedamaian, poin 2 salah besar bahkan sudah saya sebutkan tadi kalau selama berpisah kita masih saling berkomunikasi, anak juga masih sering di ajak ke trenggalek untuk poin 3 dan 4 benar.

Menimbang dari duplik tersebut, saya memohon kepada yang mulia untuk tidak

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan cerai yang telah diajukan penggugat sebab,

1. Saya yang meminta istri saya untuk menggugat, karena saya sudah tidak ada akses ke rumah mertua.
2. Tetep pada pendirian saya untuk melanjutkan rumah tangga saya yang sudah saya perjuangkan sampai saat ini.
3. Saya tidak ingin masa depan anak saya berantakan karena permasalahan ini.
4. Saya bersedia menulis pernyataan di atas materai dengan persetujuan kedua belah pihak untuk menuju jalan perdamaian.

Menghadirkan penggugat untuk bersama2 mencari solusi atas permasalahan ini tanpa adanya perpisahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tanggal 13 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvarendra Shaquille Rafaeyza Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 22 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Durenan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Blitar selama 2 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXX, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Puasa 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat saksi jemput dari rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat nangis-nangis minta dijemput;
- Bahwa kemudian Tergugat datang ke rumah saksi, Tergugat mengambil anaknya dengan setengah paksa, Tergugat tidak bilang kepada saksi, cuma bilang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menjenguk anaknya dan kondisi anaknya baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali, untuk menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika ada di rumah saksi di Watulimo, Penggugat diseret oleh Tergugat, karena Penggugat mau diajak ke Blitar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di kantor Mayangkara;
- Bahwa setiap bulan Penggugat dikasih uang Rp 700.000,- jadi

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat membuat buket dan membuat les-lesan anak-anak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXX, umur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Durenan, kemudian tinggal di Blitar di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Puasa 2022 Penggugat dan anaknya dijemput oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tujuannya mau menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat sebanyak 2 kali, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa pertengkaran terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat, ayah, ibu dan adiknya pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk usaha damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Blitar untuk menengok

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



anaknya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa kata saksi I Tergugat menyeret Penggugat adalah tidak benar, Tergugat hanya ingin tahu hp Penggugat saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengambil paksa anak;
- Bahwa selama berpisah anak pernah juga dibawa ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bliar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Alvarendra Shaquille Rafaeyza NIK XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 22 Desember 2020 dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvarendra Shaquille Rafaeyza Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 22 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Nota Pembelian Joran Pancing dari aplikasi Shoopee tanggal 10 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Nota pembayaran pajak kendaraan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan Nota Servis Kendaraan XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Slip Gaji atas nama XXXXXXXXXX bulan Juli, Agustus dan September 2023 serta fotokopi Struk Pinjaman Koperasi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Screenshot Chat WA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Foto Penggugat dan anak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Foto Tergugat, Penggugat dan anak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Blitar, 15 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Tergugat;

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Trenggalek, kemudian pindah ke Blitar di rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXX, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 (2 hari sebelum lebaran), Penggugat dan anaknya dijemput oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat itu kejadiannya Penggugat sedang membuat kue lebaran, tidak sengaja Penggugat kesenggol Tergugat hingga ambruk, kemudian Penggugat telpon orang tuanya suruh jemput;
- Bahwa ternyata Penggugat tidak memberi kabar kepada Tergugat kalau orang tuanya suruh menjemput Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat dijemput oleh orang tuanya, saksi berusaha menahan Penggugat, tetapi Penggugat tetap ikut pulang orang tuanya;
- Bahwa pada hari raya ke 5 Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Trenggalek untuk menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada masalah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 waktu Penggugat merayakan hari ulang tahun, Tergugat dan anaknya datang kerumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak menginap, anaknya 5 hari di Trenggalek, kemudian oleh Penggugat diantar kembali ke Blitar, karena anaknya tidak kerasan tinggal di Trenggalek;
- Bahwa setiap kali Penggugat menjenguk anaknya saksi selalu membujuk Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa di rumah Blitar ada saksi, ayah Tergugat dan adik Tergugat;

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa rumah di Blitar dekat dengan sekolah dan anaknya sekarang sudah masuk Paud;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang Penggugat untuk menjenguk anaknya;

2. XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Blitar, 30 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXX, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Blitar di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada masalah. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat dijemput oleh ibunya, saksi tidak tahu masalahnya, tetapi anaknya ditinggal tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi, Tergugat dan ibu Tergugat pada hari sabtu yang lalu datang ke rumah orang tua Penggugat untuk usaha damai, tetapi Penggugat tidak mau dan keluarga Penggugat bilang masalah cerai diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa anak selama 2 tahun ikut Tergugat, anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa waktu anak di Trenggalek ikut Penggugat, tetapi ketika saksi mau pulang anaknya ikut pulang saksi;
- Bahwa tempat saksi dekat dengan TK, SD, Masjid dan Pondok Pesantren Alhikmah;

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Tergugat kerja anaknya ikut saksi dan ibunya Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menghalang-halangi kalau anak ke Trenggalek;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada masing-masing principal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diingini oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1/1974 jo Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas, meskipun sebenarnya car aini tidak disenangi oleh Allah SWT. Keinginan Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu atau ada tekanan dari pihak lain atau ada tekanan dari orang tuanya, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi.

PERMOHONAN:

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis maupun non juridis baik terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan, maka perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan secara arif dan bijaksana sesuai firman Allah SWT dalam Surat An Nisaa' ayat 135 "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia (Tergugat) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan";

Bahwa berdasarkan segala uraian hukum sebagaimana yang telah Penggugat

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan dalam gugatan cerai hadhanah dan nafkah anak, replik Penggugat dan bukti-bukti tertulis Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan selanjutnya kesimpulan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang pada amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: Blitar, 27-09-2020, berusia 3 (tiga) tahun, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada posita 9 (sembilan) di atas yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, 27-09-2020, berusia 3 (tiga) tahun, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi, jawaban tergugat dan Duplik tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Gugatan Cerai oleh penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat.

2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh penggugat, maka mohon untuk di akui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:

I. KASUS POSISI PENGGUGAT

a. Bahwa penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan menggunakan dasar atau landasan sebagaimana dalil dalam duduk perkara, tidak secara spesifik menjelaskan persoalannya dengan benar. Sebagian dalil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi fitnah bagi Tergugat karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang objektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barang bukti.

b. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat yang mengatakan sering terjadi pertengkaran bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak layak untuk dijadikan alasan sebagai dasar Gugatan Perceraian, karena hubungan antara penggugat dengan tergugat pada dasarnya baik-baik saja. Kalaupun terjadi perselisihan yang dikatakannya sebuah peristiwa pertengkaran, masih dalam batas kuwajaran yang sangat jarang sekali terjadi.

c. Dalam duduk perkara sebagaimana dalil gugatan pada angka 5 (lima), juga mengatakan bahwa pengajuan Gugatan Cerai karena antara Tergugat sering melakukan kekerasan, ternyata hanya pernyataan dalil yang tidak menyebutkan kapan saja terjadinya peristiwa pertengkaran yang dimaksudkan, dimana lokasi kejadiannya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, dan siapa yang menjadi pemicunya, serta apa yang menjadi bukti objektifnya.

d. Bahwa fakta dalam persidangan menunjukkan kalau penggugat

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Cerai tidak murni atas kemauannya sendiri, namun karena adanya hasutan, tekanan, dan kepentingan pihak lain terhadapnya, dan pada dasarnya Gugatan Cerai diajukan tidak sebagaimana dalil dalam duduk perkara dalam gugatannya, hal ini ditunjukkannya dengan sikap, keputusan dan tindakannya yang antara lain:

1. Secara Langsung mengajukan gugatan cerai tanpa mau terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap persoalan dalam rumah tangganya, yang pada dasarnya bukan merupakan permasalahan yang layak untuk dijadikan alasan dalam gugatan perceraian.
2. Tanpa pamit pergi meninggalkan tempat tinggal bersama seorang anak yang masih kecil meninggalkan suami yang masih bekerja, yang semestinya disadari olehnya adalah pergi tanpa pamit terhadap suami itu adalah sebuah kesalahan fatal apalagi tanpa memikirkan keselamatan dan masa depan seorang anak. dan semenjak itu mempersulit suami untuk bertemu dengan anak padahal waktu itu jelas ada itikad baik dari suami untuk mengajaknya bermain namun dihalang-halangi bahkan disembunyikan oleh orang tua penggugat.
3. Bahwa selama proses persidangan sejak sidang mediasi penggugat hanya hadir 2x dalam persidangan dan bertahan untuk tidak mau berdamai dengan tergugat meskipun sudah ada itikad baik dari tergugat dan keluarganya sehingga hal ini menunjukkan bahwa kuat dugaan memang adanya hasutan dari orang terdekat penggugat yang tidak bertanggungjawab telah mencampuri urusan antara penggugat dan tergugat. Dan hal ini telah disadari oleh suaminya, semenjak dibawa pulang ke trenggalek orang tua penggugat dan paman penggugat yang selalu ikut campur dalam berbagai hal. Ini ditunjukkan dengan adanya pengusiran secara paksa oleh keluarga penggugat terhadap tergugat yang berniat untuk membujuk istrinya untuk pulang namun malah di rusuh oleh keluarganya.
4. Tidak benar dan tergugat menolak dengan tegas kalau saat

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah watulimo dikatakannya telah terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat oleh para saksi-saksi dari pihak penggugat. Keterangan kesaksian mereka sebagian besar bohong karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keterangan kesaksiannya mengada-ada, dilebih-lebihkan, dan didramatisir serta tidak ada bukti objektifnya. Sebuah peristiwa yang bukan merupakan sebuah kejadian pertengkaran, dikatakannya sebuah pertengkaran, bahkan tidak bertengkar sekalipun dikatakannya telah terjadi bertengkar.

e. Hasil pertemuan antara orang tua kedua belah pihak tidak membuahkan hasil juga tidak adanya respon dari penggugat meskipun dari jawaban ibu penggugat yang bernama ibu XXXXXXXXXX memasrahkan semua urusan kepada anak namun kenyataannya sejak awal selalu ikut campur urusan antara penggugat dan tergugat sebagai contoh langsung mengambil dan membawa pulang istri serta anak tergugat tanpa ijin ataupun mengabari tergugat terlebih dahulu sedangkan tergugat dalam posisi sedang bekerja, seharusnya sebagai orang tua paling tidak menanyakan dahulu apa yang telah terjadi kepada kedua belah pihak tidak secara langsung memutuskan seperti itu.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataannya kepada tergugat. Dalam keterangan kesaksiannya di persidangan, meski diatas sumpah, kesaksiannya tidak dilandasi dengan fakta yang telah terjadi dan sekaligus terlihat ragu untuk memberikan jawaban hal ini bisa dilihat juga dari seringnya saksi menengok kearah penggugat karena tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim saat pembuktian.

II. KASUS POSISI TERGUGAT

a. Bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pada dasarnya adalah baik-baik saja, walaupun terjadi pertengkaran masih dalam batas kewajaran dan tidak pernah sekalipun tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terhadap diri penggugat ketika terjadi perselisihan yang dikatakannya adalah sebuah pertengkaran. Apalagi sampai melakukan

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusiran terhadapnya dan mengeluarkan kata-kata kotor sebagai makian yang ditujukan kepadanya. Sebagai seorang suami dirinya berusaha mengerti dan memaklumi tingkat kematangannya isterinya dalam kehidupan berumah tangga. Jika isteri melakukan kesalahan menjadi sangat wajar tentunya apabila suami memberikan teguran atau nasehat terhadapnya, namun sebagai isteri terkadang susah untuk menerima nasehat dan melawan kepada suami dan bertindak semaunya sendiri.

Dalam kurun waktu yang hampir 2 tahun menikah, pernah terjadi perselisihan kecil yang tidak bisa dikatakan adalah sebuah pertengkaran atas sebab yang sepele yang dipicu oleh Lina Ayu Purnamasari sendiri selaku penggugat yakni:

1. Pada tahun 2020, pernah sekali terjadi perselisihan dikontakan atas sebab karena Lina Ayu Purnamasari Tidak datang saat suami memanggil karena butuh pertolongan penggugat . dan ternyata disaat suami mendatangi penggugat , dia malah asyik video call dengan laki-laki lain yang jelas-jelas waktu sudah menunjukkan jam 8 malam secara juga dia sudah menjadi seorang istri tidak baik apabila jam segitu masih video call dengan laki-laki lain.

Karena hal itu, timbulah rasa kecewa suaminya terhadap penggugat. Dan akibat dari perselisihan tersebut, isterinya mendapatkan teguran dari suami namun malah terjadi salah paham antara kedua belah pihak.

Karena tidak ada yang ikut campur atas perkara itu besoknya sudah akur kembali dengan catatan saling mawas diri dan menyadari kesalahan. hal ini menjadi satu catatan penting disetiap rumah tangga pasti ada manis pahitnya rasa, halus kasarnya jalan yang akan dilaluinya selagi tidak ada yang ikut campur cobaan apapun pasti akan selesai dengan sendirinya.

2. Pada tahun 2022, tepatnya tanggal, 29 April terjadi perselisihan yang dipicu atas sebab karena Lina Ayu Purnamasari menuduh

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat membeli joran pancing dengan menggunakan uang THR padahal jelas saat itu uang THR suami belum keluar dan suami membeli joran menggunakan uang sisa bensin bulanan yang tidak pasti jumlahnya itupun suami juga membeli dengan metode pembayaran Spaylater yang artinya barang datang bayarnya bulan berikutnya hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Invoice/struk pembelian dari aplikasi Shoope.

karena hal itu penggugat juga menolak diajak melakukan hubungan suami isteri dan justru mengacuhkan/mendiamkan suami selama beberapa hari, yang akibat dari perselisihan tersebut yang sebenarnya sudah dapat di jernihkan ternyata diam-diam dia meninggalkan suami tanpa pamit dengan membawa anak dan juga dokumen2 penting yang justru memperkeruh keadaan pada saat itu karena orang tua dan pamannya justru ikut campur dalam urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

b. Bahwa tergugat masih sangat mencintai Lina Ayu Purnamasari dan tetap ingin mempertahankan pernikahan meski adanya pihak yang telah ikut campur dalam permasalahan kehidupan rumah tangganya. Meski penggugat masih enggan pulang kepada suami namun tergugat sudah menunjukkan itikad baiknya salah satunya datang bersama keluarganya untuk membujuknya pulang sekaligus meminta maaf untuk yang kesekian kalinya agar tidak memutus jalinan silaturahmi yang bisa berakibat buruk kepada anak disaat ini dan dimasa-masa yang akan datang.

c. Bahwa pernikahan tergugat dengan penggugat penuh perjuangan dan pengorbanan, meski awalnya dipersulit dari pihak penggugat pada saat mencari restu orang tuanya, atas ridho Tuhan pernikahan dapat dilaksanakan dengan janji suci dalam sebuah ikatan perkawinan meski terlebih dahulu harus melewati berbagai halangan supaya dapat melaksanakan pernikahan secara sah

d. Bahwa tergugat sangat menghargai dan tetap teguh untuk mempertahankan pernikahannya meski penggugat selalu mengela dan

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan yang tidak semestinya, sehingga dia menggugat cerai untuk bisa melepaskan diri dari ikatan perkawinannya, ketika dirinya merasa bosan hidup berumah tangga dengan tergugat. Semestinya harus disadari olehnya, bahwa keinginan untuk berpisah tersebut tidak berdasar pada alasan yang dapat dibenarkan, sebab akan merugikan dan menghancurkan masa depan anak.

e. Bahwa tergugat tetap berkeberatan jika harus bercerai dengan penggugat yang diketahuinya sendiri oleh tergugat bahwasannya ia menggugat cerai, tidak murni atas kemauannya sendiri, melainkan karena adanya hasutan dan tekanan dari pihak lain yang memiliki kepentingan terhadapnya. Menjadi tidak dapat dibenarkan jika kenyataannya orang tua atau kerabatnya ikut campur dalam urusan rumah tangganya anak. Apalagi sampai menghasut dengan mengisyaratkan agar menceraikan suaminya tanpa mau mempertimbangkan keberadaan anak dari hasil pernikahannya, yang menurut ajaran agama yang seharusnya menjadi tanggungjawab antara penggugat dan tergugat.

III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

➤ BUKTI SURAT-SURAT PENGGUGAT

Bahwa pengajuan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang di ajukan oleh penggugat sebagai alat bukti banyak yang tidak ada relevansinya dengan dalil duduk perkara terkhusus pada angka 5, yang menjadi dasar permohonan gugatan cerai penggugat.

1. Bukti penggugat berupa Akta Nikah, dipahami oleh tergugat adalah sebagai bukti untuk menjelaskan bahwa XXXXXXXXX telah mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan dengan janji suci lahir dan bathin untuk membangun sebuah rumah tangga yang SAMAWA dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXX.
2. Bukti penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk adalah sebagai bukti bahwa penggugat adalah warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum sebab identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk menjadi sangat penting yang menjadi bukti

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



disamping Akta Nikah untuk membuktikan bahwa tergugat masih berstatus berada dalam ikatan perkawinan karena dalam Kartu Tanda Penduduk mencantumkan status perkawinan dan tanggal lahir dalam identitas diri penggugat.

3. Bukti penggugat berupa salinan akte anak untuk menunjukan bahwa benar keduanya telah dikaraunia seorang anak Bernama XXXXXXXXXX. meskipun tidak bisa menunjukan yang asli karena masih dibawa oleh tergugat.

➤ **KETERANGAN KESAKSIAN SAKSI-SAKSI PIHAK
PENGGUGAT**

Terkait keterangan para saksi yang di ajukan oleh penggugat untuk memberikan keterangan kesaksiannya dibawah sumpah di depan majelis hakim Pengadilan Agama Trenggalek, yang dimaksudkannya untuk tujuan membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dalam gugatan cerai yang diajukan penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya.

Setelah melihat, mendengar, dan mencermati, tergugat sangat berkeberatan karena para saksi kebanyakan memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat menjadi fitnahan bagi tergugat.

Adapun keberatan tergugat terhadap keterangan kesaksian para saksi-saksi pihak penggugat dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1 dalam persidangan gugatan cerai yang di ajukan oleh pihak penggugat pada sidang tanggal, 21 November 2023 yakni Bu XXXXXXXXXX. Dalam penyampaian keterangan Ibu XXXXXXXXXX, diatas sumpah dalam persidangan di depan majelis hakim yang menangani perkara, dikemukakan keterangan berdasarkan cerita. Banyak keterangan yang dikemukakan tidak berdasarkan fakta, mengada-ada, dilebih-lebihkan bahkan mendramatisir suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dalam keterangan kesaksiannya yang mengatakan:

a. Keterangan Ibu XXXXXXXXXX menjawab pertanyaan majelis hakim dengan mengatakan telah ikut mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan terkait

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat adalah bohong, karena selama pisah tidak pernah memberikan ataupun mengupayakan perdamaian justru malah memperkeruh keadaan dengan cara membawa penggugat berserta anak tanpa ada ijin kepada suami.

b. keterangan selanjutnya terkait penyeretan terhadap penggugat itu juga tidak dibenarkan alias bohong karena pada waktu itu tergugat hanya meminjam handphone milik penggugat namun penggugat berontak dan seakan2 telah terjadi pertengkaran padahal tidak dan juga tidak adanya bukti objektifnya yang bisa menguatkan.

c. Keterangan tentang anak yang dibawa paksa oleh tergugat itu juga tidak dibenarkan sebab justru ibu XXXXXXXXXX yang membawa istri dan anak saya tanpa seijin saya dan dalam keadaan tergugat masih bekerja.

d. Keterangan yang tidak dibenarkan selanjutnya tentang pertanyaan majelis hakim yakni pekerjaan menantunya yang salah disebutkan oleh saksi, yang seharusnya security dijawab oleh saksi operator lpg.

Dan seringnya saksi menoleh terhadap penggugat menandakan bahwa keterangan yang ada dibuat secara mengada2 dan dilebih2kan

2. Saksi 2 dalam persidangan gugatan cerai yang di ajukan oleh pihak penggugat pada sidang tanggal, 21 November 2023 yakni Saudara Ferri. Dalam penyampaian keterangan Ferri, diatas sumpah dalam persidangan di depan majelis hakim yang menagani perkara, dikemukakan keterangan berdasarkan cerita. Banyak keterangan yang dikemukakan tidak berdasarkan fakta, mengada-ada, dilebih-lebihkan bahkan mendramatisir suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dalam keterangan kesaksiannya yang mengatakan:

a. Bahwa saudara saksi mengenal tergugat setelah menikah

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



dengan penggugat namun kenyataannya sudah saling kenal sebelum adanya pernikahan hal ini bisa dibuktikan dengan adanya saudara saksi yang ikut kerja ditempat kerja penggugat di durenan yang saat itu tergugat sering kesana untuk bertemu dengan penggugat

b. Bahwa saudara saksi saat kejadian tidak berada di tempat melainkan hanya mendengar cerita dari ibu atau paman tergugat dimana tidak dapat menjelaskan secara spesifik kejadian yang sebenarnya.

c. Bahwa saksi tidak cukup bukti untuk memberikan klarifikasi dan terkesan mengada2 contohnya disaat ditanya majelis hakim waktu menjemput penggugat siapa yang ditemuinya saat itu , saudara saksi menyerbutkan bahwa bertemu juga dengan tergugat yang jelas2 saat itu tergugat masih bekerja.

IV. KESIMPULAN TERGUGAT TERHADAP KETERANGAN KESAKSIAN PARA SAKSI DARI PIHAK PENGGUGAT

1. Keterangan kesaksian para saksi yang di sampaikan atau dikemukakan di depan majlis hakim Pengadilan Agama Trenggalek adalah merupakan keterangan kesaksian yang sebagian besar bohong atau tidak benar karena kebanyakan hanya berdasarkan sebuah cerita dari Penggugat yakni XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX selaku Ibu kandungnya. Keterangan yang dikemukakan tidak diketahui pasti kapan peristiwanya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, siapa yang menjadi pemicunya dan tidak ada bukti objektifnya.
2. Bahwa keterangan kesaksian para saksi pihak penggugat tidak membuktikan kalau antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sering kali terjadi pertengkaran dan sering ada perlakuan kasar, serta tidak benar pula kalau dikatakan sering mengeluarkan kata-kata kotor sebagai makian sebagaimana yang didalilkan dalam duduk perkara dalam gugatannya, karena faktanya Penggugat dan saksi tidak dapat menunjukkan bukti objektifnya dan hanya sebuah pernyataan saja.
3. Bahwa keterangan kesaksian para saksi yang di kemukakan

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



didepan majelis hakim dalam persidangan adalah pernyataan-pernyataan keterangan yang sebagian besar mengada-ada, dilebih-lebihkan bahkan mendramatisir sebuah cerita tentang adanya sebuah pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan tergugat yang masuk kategori bahwa seakan-akan tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun tidak dapat dibuktikannya sehingga bisa menjadi fitnah bagi tergugat.

4. Keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi yang sudah di setting dengan maksud untuk memudahkan terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat karena yang menjadi saksi dari pihak penggugat adalah anggota keluarganya dan tetangganya yakni atas nama XXXXXXXXXX adalah Ibu kandung penggugat yang justru menunjukkan kalau tidak sanggup bila merukunkan antara penggugat dengan tergugat ketika kondisi emosional XXXXXXXXXX tidak stabil.

5. Para saksi pihak penggugat meskipun diatas sumpah telah berani memberikan keterangan kesaksian yang tidak benar padahal mereka tidak memiliki bukti dan apa yang mereka sampaikan bisa memiliki konsekwensi hukum.

Hal ini ditandai dari sikap dan keputusan saksi Penggugat atas nama Ferri, selaku Tetangga dekat yang telah berkata bertemu tergugat saat penjemputan terhadap penggugat yang jelas2 tergugat masih bekerja, dan berucap juga telah mengenal tergugat setelah menikah nyatanya sudah kenal semenjak sebelum adanya pernikahan antara penggugat dan tergugat.

6. Bahwa antara para saksi dari tergugat dan tergugat tidak mampu menunjukan bukti objektif terkait dengan pernyataan penggugat dimana tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat yang bisa saja ini akan menimbulkan fitnah terhadap tergugat.



BUKTI SURAT-SURAT TERGUGAT

1. Akta Nikah Tergugat (Asli)

Sebagai bukti atas dalil dalam duduk perkara Gugatan Cerai

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Penggugat pada angka 1 (satu).

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX
Sebagai bukti untuk penyebutan identitas Tergugat, supaya sesuai dengan data kependudukan dan kartu keluarganya, Sehingga tidak ada cacat formil.

3. Kartu Keluarga No. XXXXXXXXX milik XXXXXXXXX, Akte Kelahiran Anak dan Kartu Identitas Anak

Sebagai bukti atas dalil Gugatan Cerai Penggugat dalam duduk perkara pada angka 4 (empat), bahwasanya pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXX, laki-laki usia 3(tiga) tahun.

4. Invoice Nota Pembelian Joran Pancing dari aplikasi Shoopee dengan nomer pesanan XXXXXXXXX

Sebagai bukti bahwa tergugat telah membeli Joran pancing dengan harga yang telah tertera dan itupun memakai Spaylater yang artinya pembayaran dilakukan bulan berikutnya.

5. Nota Pembayaran Pajak Kendaraan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX Nota Servis Kendaraan

Sebagai bukti bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor semua ditanggung oleh tergugat. Sebenarnya tidak hanya itu berhubung Nota2 servise ada dalam kendaraan dan kendaraan sudah diambil oleh penggugat jadi hanya itu yang dapat saya tunjukkan.

6. Fotocopy Slip Gaji, Bukti Tranfer Flip,Struk Pinjaman Koperasi

Membuktikan bahwa pengeluaran tiap bulan yang berbeda2, tergantung dengan kebutuhan yang ada saat itu, dan pinjaman itu yang awalnya ingin saya gunakan untuk keperluan pribadi saya, namun justru digunakan untuk servise kendaraan penggugat yang dimana tidak mau mengganti uang tersebut dan asal bawa kendaraan pergi begitu saja.

7. Screenshot Chat WA

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Menunjukan bahwa Penggugat masih menginginkan damai dengan tergugat, namun karena ego penggugat sangat tinggi disaat anaknya sakitpun tidak pernah mau menjenguk meskipun saya sudah memberitahunya untuk pulang berulang-ulang kali.

8. Foto Liburan Bertiga

Menunjukan bahwa antara penggugat dan tergugat masih bisa bersama, itupun malamnya juga masih tidur Bersama.

Selain itu juga adanya bukti foto antara penggat dan keluarganya pergi berlibur dengan anak yang menunjukan tidak adanya pembatasan ataupun kekangan oleh tergugat.

9. Tanggapan tergugat terkait keterangan para saksi yang di ajukan oleh penggugat dalam sidang pada tanggal, 21 November 2023, adalah sebagai bukti bahwa tergugat berkeberatan dengan keterangan para saksi karena bisa menjadi fitnah bagi diri tergugat.

10. Keterangan Saksi-Saksi dari Pihak Tergugat.

11. DLL (Apabila dibutuhkan bukti lain akan di ajukan menyusul oleh Tergugat).

➤ **KETERANGAN KESAKSIANNYA SAKSI –SAKSI TERGUGAT**

Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti Surat–Surat, juga mengajukan

2 (Dua) orang saksi Yakni:

1. Nama XXXXXXXXXX

Tempat/Tgl. Lahir, Blitar 30-07-1967

Alamat XXXXXXXXXX

Agama Islam

Status Perkawinan Kawin

Pekerjaan Swasta

Kuwarganegaraan WNI

Berlaku 14-06-2017

No KTP XXXXXXXXXX

Merupakan Ayah Kandung Tergugat

a. Saksi atas nama XXXXXXXXXX dalam keterangan kesaksiannya meberikan keterangan yang menyanggah dalil

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



dalam duduk perkara angka 5 (lima) tentang sebab terjadinya pertengkaran yang menyatakan bahwa “Tergugat sering melakukan kekerasan ,apabila ada perselisihan tergugat sering melontarkan kata-kata kotor terhadap penggugat”. Kesaksiannya ini menyanggah dalil penggugat yang menyatakan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang dapat dipicu karena perselisihan.

b. Dalam dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara pada angka 5 (lima), berkaitan dengan sebab terjadinya pertengkaran itu sendiri menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah tidak benar kalau dikatakan sering terjadi pertengkaran karena selama ini hubungan keduanya harmonis dan juga tidak pernah adanya perselisihan.

c. Terkait tergugat mengekang penggugat juga disanggah oleh saksi sebab selama menikah tergugat tidak pernah membatasi penggugat terkait anak ataupun yang lainnya selagi itu tidak merugikan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Karena tergugat sendiri juga sudah memahaminya berumah tangga harus bisa saling memberikan support serta toleransi terhadap pasangan hidup.

d. Selanjutnya pernyataan saksi dimana hubungan antara keduanya yang harmonis yang memberi pengertian bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran yang dapat dipicu karena kekerasan oleh tergugat, dan pada kenyataannya tergugat memang tidak pernah melakukan kekerasan dan dalil gugatan tersebut terbantahkan dengan tidak adanya bukti objektifnya yang dapat ditunjukkan oleh penggugat.

2. Nama SRIANAH

Tempat/Tgl. Lahir, Blitar 15-10-1973

Alamat XXXXXXXXXX

Agama Islam

Status Perkawinan Kawin

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga

Kuwaranegaraan WNI

Berlaku 14-06-2017

No KTP XXXXXXXXXX

Merupakan Ibu Kandung Tergugat

a. Dalam keterangan kesaksiannya yang dikemukakan dalam persidangan didepan majelis hakim yang menagani perkara, Saksi atas nama Srianah, yang mengatakan dalam keterangan kesaksiannya mengetahui adanya peristiwa perselisihan antara penggugat dengan tergugat, dikatakan bukan merupakan sebuah pertengkaran, namun sebuah peristiwa dimana tergugat memang dalam keadaan terburu-buru untuk berangkat kerja sedangkan penggugat menghalanginya untuk berangkat karena masih beres-beres barang-barang dimeja, sehingga tanpa sengaja tergugat menyenggol penggugat yang akhirnya jatuh karena waktu itu dalam keadaan puasa dan malamnya tidak makan saur maka keadaan penggugat menjadi lemah

b. Kesaksian ini menjelaskan bahwa tergugat tidak berlaku kasar terhadap penggugat akan tetapi adanya ketidak sengajaan tergugat yang terburu-buru untuk berangkat kerja namun dihalangi oleh penggugat sehingga menyebabkan terjadinya penyenggolan terhadap penggugat yang tidak bisa dibilang kekerasan.

c. Kaitannya dengan keterangan para saksi dari pihak penggugat jelas menunjukkan banyak keterangan kesaksian saksi pihak penggugat banyak +9 yang dilebih-lebihkan dan di dramatisir untuk memberi kesan bahwa tergugat orangnya kasar dan temperamen, padahal mereka sendiri yang kurang beradab dan tidak punya etika. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengambilan penggugat dan anak tanpa seizin suami/ tergugat yang pada saat itu dalam keadaan masih bekerja, seharusnya ditunggu dulu minta keterangan dari kedua belah pihak apa yang

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya terjadi baru mengambil keputusan dan tidak langsung mengambil keputusan sendiri tanpa memikirkan masa depan kedua belah pihak apalagi juga sudah memiliki seorang anak yang dapat berakibatakan mengganggu psikologi anak tersebut.

Menimbang dari kesimpulan tersebut, saya sebagai tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk tidak mengabulkan gugatan cerai yang telah diajukan penggugat sebab,

1. Tetep pada pendirian saya untuk melanjutkan rumah tangga saya yang sudah saya perjuangkan sampai saat ini.
2. Saya tidak ingin masa depan anak saya berantakan karena permasalahan ini.
3. Tidak Adanya bukti Objectif ataupun bukti visum dari Penggugat yang mana memang tidak adanya tindak kekerasan.
4. Pernyataan saksi-saksi dari penggugat yang melebih-lebihkan dan terkesan mengada-ngada tidak sesuai dengan fakta yang ada.
5. Besarnya Rasa sayang tergugat kepada penggugat dimana terus berjuang untuk mengakhiri permasalahan ini dengan perdamaian.

Menghadirkan penggugat untuk bersama2 mencari solusi atas permasalahan ini tanpa adanya perpisahan.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 12 September 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Heru Sutanto, S.H., M.H. telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator Drs. Khoiri Huda, telah dilaksanakan, namun sesuai laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut tanggal 17 Oktober 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Trenggalek menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan April 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan, Tergugat terlalu mengekang Penggugat, ekonomi kurang, Tergugat tidak terbuka dalam hal masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat lebih asyik dengan hobinya dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengumpat, berbicara kotor, kasar, suka mengancam dan sering melakukan kekerasan (KDRT), akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya serta membantah yang menjadi penyebabnya sebagai didalilkan oleh Penggugat pada angka 5 dan 6. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam repliknya, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat di dalam dupliknya juga tetap mempertahankan jawabannya yang terdahulu dengan berbagai dalil tambahan sebagai argumentasi menurut versinya masing-masing yang pada pokoknya saling menuduh dan saling menyalahkan antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, kepada Penggugat harus dibebani bukti atas dalilnya gugatannya dan Tergugat harus dibebani bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan kode (P.1, P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode P.1 - P.3, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Trenggalek, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Trenggalek berwenang untuk mengadilinya;

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 17 Februari 2020, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak yang diberi nama XXXXXXXXXX, lahir di Blitar pada tanggal 27 September 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. Pasal 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan dimuka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni dibawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni ada hubungan keluarga atau kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya perihal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata semua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 18 bulan;

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan kode (T.1 – T.8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode T.1 - T.8, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana bersesuaian dengan bukti Penggugat dengan kode P.1, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut isinya mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 17 Februari 2020 dan bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga membuktikan secara administrasi kependudukan Penggugat, Tergugat dan anaknya masih tercatat sebagai penduduk di Jl. Bawean No. 65 RT 002 Rw 014 Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran, bukti mana bersesuaian dengan bukti Penggugat dengan kode P.3, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut isinya mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Blitar pada tanggal 27 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Nota Pembelian Joran Pancing dari aplikasi Shoopee, membuktikan bahwa Tergugat membeli peralatan memancing, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut isinya mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat lebih asyik dengan hobbynya yaitu membeli peralatan memancing;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Nota pembayaran pajak kendaraan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan Nota Servis Kendaraan XXXXXXXXXX, merupakan bukti Tergugat telah membayar pajak kendaraan XXXXXXXXXX dan memperbaiki kendaraan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Slip Gaji atas nama XXXXXXXXXX dari Mayangkara Group bulan Juli, Agustus dan September 2023 serta fotokopi Struk Pinjaman Koperasi “Kopkar Mayangkara Artha”, merupakan

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Tergugat bekerja sebagai karyawan Mayangkara Group dan mempunyai penghasilan tetap, namun Tergugat tidak memberi nafkah sepenuhnya kepada Penggugat karena sebagian gajinya digunakan untuk membayar angsuran di koperasi Kopkar Mayangkara Artha;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Screenshot Chat WA, bukti tersebut merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik yang menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adalah merupakan alat bukti hukum yang sah, Majelis berpendapat bukti surat tersebut menunjukkan adanya iktikat baik dari Tergugat untuk membujuk Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 berupa foto Penggugat, Tergugat dan anak, oleh karena foto-foto tersebut tidak jelas kapan diambil, maka Majelis Hakim berpendapat bukan merupakan bukti keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. Pasal 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan dimuka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni dibawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni ada hubungan keluarga atau kedekatan dengan Tergugat, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut diperoleh keterangan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang, Penggugat dijemput oleh orang tuanya, Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan saksi-saksi Tergugat tidak mampu mendukung dalil bantahan Tergugat, akan tetapi justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu menguatkan dalil bantahannya dan oleh karena itu dalil bantahan Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat ternyata semua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, bahkan selama 18 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dengan keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti itu, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan telah pecah yang disebabkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus tersebut dapat dilihat dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama perpisahan tersebut sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu Majelis Hakim meyakini telah terjadinya perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor XXXXXXXXX tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak tinggal dalam satu rumah, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah hidup berpisah tempat tinggal. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang absraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun melalui mediasi, merupakan indikasi nyata dan mayakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk mendamaikannya kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka tidak perlu lagi mencari siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perpecahan (broken marriage) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah adalah sesuatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madlarat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mencegah madlarat harus diprioritaskan ketimbang yang lainnya, sebagaimana Kaidah Ushul Fiqh

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح دء المفسد

Artinya: "Menolak (*menangkis*) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (*yang belum pasti*)";

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat di depan sidang telah menampakkan sikap kebenciannya yang mendalam terhadap Tergugat serta tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam di dalam kitab Ghoyatul Marom lis-Sayaikhil Majdi dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

طلاقة المفاضى عليه طلق لزوجها المروجة رغبة وإن اشتد عدم

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (*berwenang*) menceraikan isteri tersebut dari suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, dalam hal ini Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar anak yang

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXX, umur 3 (tiga) tahun, ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 8. Tergugat tidak mengambil paksa anak, justru orang tua Penggugat dan Paman Penggugat yang mengambil tanpa sepengetahuan Tergugat. Kalau Penggugat tetap kekeh ingin berpisah, Tergugat juga akan mempertahankan hak asuh anak kepada Tergugat. Dengan alasan pertama tempat tinggal, lokasi rumah orang tua Penggugat berada dilemang perbukitan, belakang rumah sungai, rawan terjadi longsor dan kamarnya berada dibawah jalan raya. Kedua Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan masih menghidupi ibu dan adiknya. Ketiga Penggugat tidak ada waktu untuk anaknya ketika sakit, pada waktu berpisah Tergugat sudah 4 kali memberi tahu kepada Penggugat kalau anaknya sakit, tetapi Penggugat tidak pernah menjenguk dan tidak berusaha menunjukkan rasa kasih sayang terhadap anak. Keempat Psikologis dan lingkungan yang kurang mendukung tumbuh kembang anak, karena mertua Tergugat berstatus janda yang terlalu dekat dengan paman Penggugat. Kelima ketergantungan anak terhadap kedua orang tua Tergugat, selama anak ditinggal oleh ibunya anak dekat sekali dengan orang tua Tergugat. keenam tempat belajar yang dekat dengan rumah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, kepada Penggugat harus dibebani bukti atas dalilnya gugatannya dan Tergugat harus dibebani bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan kode P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode P.3, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan adapun

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran), membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kesatu bernama XXXXXXXXXX, lahir di Blitar, tanggal 27 September 2020 (umur 3 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXX binti Musman dan XXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa anak diambil secara paksa oleh Tergugat, saksi pertama Penggugat menerangkan Tergugat datang ke rumah saksi, dan mengambil anaknya dengan setengah paksa, tidak bilang kepada saksi, cuma bilang dengan Penggugat, saksi dan Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menjenguk anak, selama anak dalam asuhan Tergugat kondisi anak baik-baik saja, sedangkan saksi kedua Penggugat hanya menerangkan sejak Penggugat dijemput oleh orang tuanya bulan Puasa 2022 hingga sekarang anak diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi yang menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat mengambil anak secara paksa hanya satu, maka berlaku asas *unus testis nullus testis*, (satu saksi bukan saksi) sehingga bukti yang diajukan Penggugat belum memenuhi minimal pembuktian sehingga keterangan seorang saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan kode (T.1 - T.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode T.1 - T.2, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX), membuktikan bahwa Tergugat, Penggugat dan anak (XXXXXXX), secara administrasi kependudukan masih berpenduduk di

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Bawean No. 65 RT 002 RW 014 Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan
Kota Blitar;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Akta Kelahiran), membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kesatu bernama XXXXXXXXXX, lahir di Blitar, tanggal 27 September 2020 (umur 3 tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alvarendra Shaquille Rafaeyza, tempat dan tanggal lahir, Blitar, 27 September 2020;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bulan April 2022 anak tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak selama dalam asuhan Tergugat, anak dalam keadaan sehat dan terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alvarendra Shaquille Rafaeyza, sejak Penggugat dijemput oleh orang tuanya bulan April 2022 hingga sekarang, tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadi perceraian: 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, 3. Biaya pemeliharaan diserahkan ditanggung oleh ayahnya". Jadi pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa akan tetapi ketentuan tersebut dapat disimpangi demi kepentingan terbaik dan masa depan anak, jika ternyata sang ibu lalai atau berperilaku tidak baik;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas, dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (Mafhum Mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (pemahaman terbalik) ketentuan diatas, undang-undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu kepada ayah, karena faktor demi terjaminnya kemashlahatan anak agar tidak turut menderita atau merasakan dampak yang negatif akibat dari perpisahan kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan Penggugat ditolak, bukan berarti Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Penggugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Tergugat kepada Penggugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Tergugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan untuk yang bernama XXXXXXXXX, Majelis Hakim berpendapat karena gugatan hak asuh anak dinyatakan ditolak, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Lina Ayu Purnamasari binti Ali Mashar);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	790.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.010.000,00

(satu juta sepuluh ribu rupiah).

Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan No.1240/Pdt.G/2023/PA.Trk